



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 13%

Date: Rabu, Agustus 12, 2020

Statistics: 846 words Plagiarized / 6723 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

BATAS USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Gresik) Dewi Murniati Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email: dewi83.advokat@gmail.com

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik), penelitian ini didasarkan pada banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Gresik yang masih didominasi usia produktif, Melihat fenomena tersebut, mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan, Dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama pada kehidupan pihak-pihak yang menikah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mencegah yang namanya perzinahan, sisi negatifnya rentan mengalami perselisihan karena di usia mereka yang cukup muda tentunya memiliki pemikiran yang berbeda dengan mereka yang telah dewasa.

Sehingga yang menjadi pokok penelitian ini adalah Penerapan ketentuan batas usia kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa penerapan ketentuan batas usia kawin dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundangan-undangan serta dilengkapi dengan pengkajian penggunaan praktik dispensasi kawin.

Data yang di gunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana serta data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gresik. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, Penerapan ketentuan batas usia

kawin kurang efektif atau belum bisa diterapkan sepenuhnya terhadap masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik.

Yang kedua, Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma No.5/2019. Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Perkawinan. ABSTRACT This study discusses the Marriage Age Limit Provisions According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Case Study in the Gresik Religious Court), this research is based on the number of divorce cases in the Gresik Religious Court which are still dominated by productive age, Seeing the phenomenon, those who generally immature, not adequately prepared to enter the world of marriage, the marriage dispensation granted in a religious court on the lives of those who are married has both positive and negative effects. The positive impact of preventing adultery, the negative side is prone to disputes because at the age of those who are quite young certainly have different thoughts from those who have grown up.

So that the subject of this research is the Application of the age limit for marriage in the jurisdiction of the Gresik Religious Court. This study aims to examine and analyze the application of the age limit for marriage and analyze the judges' considerations in examining and determining marital dispensation cases in the Gresik Religious Court. Then to answer the problem the writer uses normative legal research methods, namely research that examines the laws and regulations and is equipped with an assessment of the use of marriage dispensation practices.

The data used were sourced from legislation, literature study, and opinions of scholars as well as data obtained from the Gresik Religious Court. The results of the study show that the first, the application of the age limit for marriage is less effective or cannot be fully applied to the people in the jurisdiction of the Gresik Religious Court. This is indicated by the high number of marriage dispensation requests in the Gresik Religious Court.

Secondly, the Judge's consideration in examining the case for a marriage dispensation request at the Gresik Religious Court was in accordance with the procedures set out in Perma Number 5/2019. Keywords: Marriage, Marriage Dispensation. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diatur dalam Hukum Islam dan undang-undang karena dari perkawinan tersebut seseorang bisa menjaga harga dirinya serta menjauhkan dari fitnah dan dengan perkawinan pula seseorang telah melaksanakan separuh agamanya, karena dalam perkawinan terdapat banyak pahala yang didapatkan dimana tidak dapat diperoleh ketika membujang atau hidup sendiri, untuk itulah sangat dianjurkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk menyegerakan menikah. Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut UU Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu calon mempelai pria hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 19 (enam belas) tahun. Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut UU Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu calon mempelai pria hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 19 (enam belas) tahun. Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, di mana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang.

Apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2019 sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) permohonan.

Tingginya Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2019 berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Gresik pada semester pertama ditahun 2019, menurut Emi Rumhastuti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik yang dimuat pada halaman media masa online sebagian besar perceraian dipicu oleh faktor ekonomi sebanyak 459 (empat ratus lima puluh

sembilan) kasus, kemudian faktor perselisihan terus-menerus sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) kasus, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) kasus. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Gresik masih didominasi usia produktif rata-rata 22 (dua puluh dua) tahun hingga 39 (tiga puluh sembilan) tahun.

Menurut Emi Rumhastuti di usia tersebut bisa dikatakan rentan belum matang menjalin mahligai rumah tangga. Melihat fenomena tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan. Mereka pada umumnya kawin pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa._

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk menganalisa dan mengkaji lebih dalam penerapan ketentuan batas usia kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan ketentuan batas usia kawin berdasarkan Pasal 7 UU Perkawinan terhadap pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik? METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundangan-undangan serta dilengkapi dengan pengkajian penggunaan praktik dispensasi kawin. Untuk melengkapi kajian dalam penelitian ini, maka dilakukan penelusuran praktik penggunaan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik.

Peneliti menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan ini dimaksudkan bahwa penulismenggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis._ dan Pendekatan Kasus (case approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah perkara-perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, Penelaahan akan difokuskan pada ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya._

PEMBAHASAN Penerapan Ketentuan Batas Usia Kawin Berdasarkan Pasal 7 UU PERKAWINAN Terhadap Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gresik UU Perkawinan mengatur batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika para pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas). Kemudian di dalam Pasal 7 Ayat (2), disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan

atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini dan ini berkaitan cukup erat dengan masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan. Dengan batasan umur, undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa pada laju pertumbuhan penduduk. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan atau usia masih dibawah umur, tetap dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi dari pengadilan.

Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk calon pasangan suami dan istri. Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara para pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari satu orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan proses melalui pengadilan, dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan.

Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik tercatat tahun 2018 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 20 (dua puluh) perkara menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) perkara, dan pada tahun 2020 semester pertama perkara dispensasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 160 (seratus enam puluh) perkara. Dalam dua setengah tahun terakhir jumlah permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Gresik mencapai angka 334 (tiga ratus tiga puluh empat) perkara.

Hal ini menandakan bahwa permohonan dispensasi kawin dalam kurun dua setengah tahun terakhir mengalami peningkatan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik secara umum disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu Preventif dan Kuratif. Preventif (usaha pencegahan) Adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media (utamanya media elektronik) yang masuk di kabupaten Gresik sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja di kabupaten tersebut, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.

Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah

kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum menikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hamil di luar nikah bahkan ada telah melahirkan.

Penerapan Ketentuan Batas Usia Kawin Terhadap Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gresik Dalam bahasan tentang penerapan batas usia kawin di Pengadilan Agama Gresik, terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan. Benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak bisa diterapkan batas usia kawin dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tersebut; benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum. Efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat._

Maka disini akan timbul pertanyaan apakah penerapan batas usia kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik sudah efektif dan bisa diterapkan atau malah sebaliknya?. Untuk menjawab hal tersebut ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum diantaranya: _ Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, Apabila norma hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil didalam implementasinya; Kegagalan dalam pelaksanaannya, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya; dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

bahwa hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut, Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari: a) Aspek keberhasilannya, meliputi substansi hukum, kultur, struktur, dan fasilitasnya; b) Aspek kegagalannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas. Apabila dianalisis dari kajian teori efektivitas hukum serta dihubungkan dengan faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, maka ayat 1 dalam Pasal 7 UU Perkawinan menjadi kurang efektif atau belum bisa diterapkan sepenuhnya terhadap masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik.

Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin Keberadaan perma ini tidak terlepas dari status Negara Indonesia yang berada pada pihak

Convention of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan; penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan bagi kepentingan anak. Maka otomatis Indonesia ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya termasuk di dalamnya perkawinan anak atau sering diistilahkan sebagai perkawinan dibawah umur.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman (disamping Mahkamah Konstitusi) menganggap bahwa dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin. Perma No.5/2019 menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana tidak pernah ditetapkan sebelumnya, atau Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi dasar pokok perubahan substansi Perma ini.

Dimana dalam perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan upaya hukum. Pertama, secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan satu Hakim (hakim tunggal). Penerapan hakim tunggal sudah terbiasa dilakukan dalam perkara volunter atau permohonan di lingkungan peradilan umum, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Kedua, secara substansial Perma ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif.

Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Sehingga permohonan dispensasi nikah ini tidak terkesan 'mudah' dalam perizinannya dengan pertimbangan dalil yang statis "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, sesuai ketentuan pasal 11 Perma No.5/2019, Hakim diharuskan menggunakan bahasa dan metode yang mudah di fahami dan dimengerti anak, ditambah lagi dengan ketentuan bahwa hakim dan panitera dalam memeriksa anak, yaitu anak yang dimohonkan dispensasi atau kepada calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

Hakim diwajibkan untuk memberikan beberapa nasihat yang harus diperhatikan oleh Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orangtua/Wali calon suami/isteri. Nasihat tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus pertimbangan bagi para pihak terutama anak dalam hal dispensasi nikah dibawah umur. Menurut ketentuan Pasal 12 Perma No. 5 Tahun 2019, setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang harus disampaikan Hakim kepada para pihak sebagai nasihat mengenai perkawinan dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan dibawah umur itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut: Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; Belum siapnya organ reproduksi anak; Dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak; dan Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pemeriksaan di persidangan dispensasi kawin, Hakim tunggal harus memperhatikan kondisi psikologis anak, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat memastikan bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui permohonan yang diajukan ke Pengadilan mengenai rencana perkawinannya, sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik itu paksaan psikis, fisik, dan paksaan seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga anak untuk kawin dan mengawinkan anak.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan: Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; Memeriksa kedudukan hukum pemohon; Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak; Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/ isteri; Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri; Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gresik Bentuk-bentuk penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan

Agama Gresik akan dianalisis dengan mengambil sample penetapan masing-masing 2 (dua) berdasarkan penetapan yang dikabulkan dan yang ditolak, sebagai berikut :
Penetapan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Gs Alasan para pemohon, sebagai berikut: Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pernikahan anak para pemohon ditolak oleh KUA setempat yang disebabkan oleh usia anak para pemohon yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yakni masih berusia 15 (lima belas) tahun.

Para Pemohon beralasan perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk tetap dilangsungkan, karena anak Para Pemohon (Calon Istri) saat ini telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suaminya selama 6 (enam) bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan Pemeriksaan persidangan, sebagai berikut: Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun beserta dampaknya.

akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan Hakim telah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh para pemohon, Hakim juga mendengar keterangan anak para pemohon beserta calon suaminya, Hakim menilai anak para pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam. oleh karena anak para pemohon sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik phisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta sekarang sudah saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para pemohon dengan calon suaminya, maka kekhawatiran para pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum Pertimbangan Hakim, sebagai berikut: Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonannya patut dikabulkan. Analisis Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Gs Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya terhadap: Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;

Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak; Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; Akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan. Penasihatannya Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 12 Perma No.5/2019.

Hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan dan psikologis dari calon suami dan calon isteri berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi. Calon isteri, secara biologis sudah dewasa dan sudah siap menjadi seorang isteri, sedangkan calon suami sudah memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Sehingga Hakim berpendapat calon suami isteri sudah siap menjadi seorang suami dan secara biologis sudah cukup dewasa dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri apabila sudah menikah.

kekhawatiran Para pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlarnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan dengan Pasal 14 Perma No.5/2019 Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon cukup beralasan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU PERKAWINAN Hakim memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suami, dan penetapan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara permohonan ini. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.Gs pada pokoknya sebagai berikut : Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, beserta dampaknya, akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Para Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan; Anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri, maka kekhawatiran Para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlarnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum; Tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan susuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan; dan Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan Perma No.5/2019. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Gs Alasan para pemohon, sebagai berikut: Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi

kawin karena pernikahan anak para pemohon ditolak oleh KUA setempat yang disebabkan oleh usia anak pemohon yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yakni masih **berusia 18 (delapan belas)** tahun.

Pemohon beralasan perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk tetap dilangsungkan, karena anak Para Pemohon (Calon Istri) saat ini telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun, bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang calon istri (anak Pemohon) telah hamil 5 bulan akibat hubungan biologis anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sehingga Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan. Pemeriksaan persidangan, sebagai berikut: Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun beserta dampaknya.

akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan Hakim telah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh para pemohon, Hakim juga mendengar keterangan anak para pemohon beserta calon suaminya, Hakim menilai anak para pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, oleh karena anak Pemohon sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik phisik maupun mentalnya **untuk menjadi seorang istri** serta sekarang sudah saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan anak Pemohon kini telah hamil 5 bulan, maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan **lebih banyak madlarnya dari pada maslahatnya** adalah cukup beralasan menurut hukum.

Pertimbangan Hakim, sebagai berikut: Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonannya patut dikabulkan Analisis Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Gs Hakim menerima maksud dan tujuan permohonan para pemohon yang merupakan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon yang akan menikahkan anaknya yang **belum mencapai batas usia** perkawinan yakni masih berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Hakim Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin tersebut karena berdasarkan alat bukti yang pemohon hadirkan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, para

pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik. Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya terhadap: Kemungkinan berhentinya pendidikan anak; Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak; Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; Akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan. Penasihatannya Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 12 Perma No.5/2019.

Berdasarkan alat bukti tertulis lainnya, Hakim membenarkan bahwa anak para pemohon/calon isteri tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan memang masih dibawah umur yang diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 UU Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika para pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hakim mempertimbangkan dan menilai kondisi kesehatan dan psikologis dari calon suami dan calon isteri berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi. Oleh karena anak Pemohon yang sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta sekarang sudah saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan anak Pemohon kini telah hamil 5 bulan, maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum.

Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan dengan Pasal 14 Perma No.5/2019 Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon cukup beralasan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU PERKAWINAN Hakim memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suami, dan penetapan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara permohonan ini. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam mengabulkan dispensasi kawin terhadap perkara nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Gs, ada empat hal yaitu: Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, beserta dampaknya, akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Para Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan; Anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri, maka kekhawatiran Para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih

banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum; Tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan; dan Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya.

Pertimbangan Hakim terhadap pengajuan permohonan Dispensasi Kawin karena faktor kekhawatiran pemohon dalam hal ini orang tua apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan madlarat atau perbuatan yang dilarang oleh agama, pertimbangan ini lebih menitikberatkan terhadap apakah lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada madlaratnya apabila tidak segera dinikahkan. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan Perma No.5/2019. Penetapan Dispensasi Kawin Yang Ditolak Penetapan Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Gs Alasan para pemohon, sebagai berikut: Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pernikahan anak para pemohon ditolak oleh KUA setempat yang disebabkan oleh usia anak para pemohon yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yakni masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Para Pemohon beralasan perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk tetap dilangsungkan, karena anak Para Pemohon (Calon Istri) saat ini telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan Pemeriksaan persidangan, sebagai berikut: Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun beserta dampaknya.

akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan Hakim telah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh para pemohon, Hakim juga mendengar keterangan anak para pemohon beserta calon suaminya, berdasarkan hal tersebut, Hakim tidak menemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan. Pertimbangan Hakim, sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ditemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan.

Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka

permohonan para Pemohon untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya, harus ditolak. Analisis Penetapan Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Gs Hakim menerima maksud dan tujuan permohonan para pemohon yang merupakan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon yang akan menikahkan anaknya yang belum mencapai batas usia perkawinan yakni masih berusia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan keterangan dari para saksi, tidak ditemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan, meskipun belum cukup umur sesuai dengan maksud Pasal 7 UU Perkawinan.

Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan dengan Pasal 14 Perma No.5/2019 Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon tidak cukup beralasan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU PERKAWINAN Hakim menolak permohonan dispensasi kawin para pemohon. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menolak dispensasi kawin terhadap perkara nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Gs, ada dua hal pokok yaitu: Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya, akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan.

Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan Perma No.5/2019. Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Gs Alasan para pemohon, sebagai berikut: Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pernikahan anak para pemohon ditolak oleh KUA setempat yang disebabkan oleh usia anak para pemohon yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yakni masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Para Pemohon beralasan perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk tetap dilangsungkan, karena anak Para Pemohon (Calon Istri) saat ini telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suaminya selama 4 (empat) tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan Pemeriksaan persidangan, sebagai berikut: Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun beserta dampaknya.

akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan Hakim telah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh para pemohon, Hakim juga mendengar keterangan anak para pemohon beserta calon suaminya, berdasarkan hal tersebut, Hakim tidak menemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan Pertimbangan Hakim, sebagai berikut: Bahwa berdasarkan **alat bukti yang diajukan** oleh Pemohon tidak ditemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan.

Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, **maka permohonan para Pemohon** untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya, harus ditolak. Analisis Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Gs Hakim menerima maksud dan tujuan permohonan para pemohon yang merupakan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon yang akan menikahkan anaknya yang **belum mencapai batas usia** perkawinan yakni masih berusia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan keterangan dari para saksi, tidak ditemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan, meskipun belum cukup umur sesuai dengan maksud Pasal 7 UU Perkawinan.

Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan dengan Pasal 14 Perma No.5/2019 Oleh karena **pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas**, permohonan para pemohon tidak cukup beralasan sesuai dengan **Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Hakim menolak permohonan dispensasi kawin** para pemohon. Pertimbangan **Hakim Pengadilan Agama Gresik** dalam menolak dispensasi kawin terhadap perkara nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Gs, ada dua hal pokok yaitu: Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya, akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan.

Terhadap **alat bukti yang diajukan** oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan fakta dalam persidangan tentang adanya kondisi darurat yang mendasari perkawinan segera dilaksanakan. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan Perma No.5/2019. Faktor Penilaian Hakim Dalam Mengabulkan Atau **Menolak Permohonan Dispensasi Kawin** Berdasarkan analisis pertimbangan diatas, penulis menemukan berbagai faktor dikabulkannya atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin, diantaranya : Untuk perkara yang dikabulkan, sebagai berikut Adanya unsur darurat atau darurat perkawinan

yang menjadi ukuran adanya unsur darurat, yaitu sebagai berikut: Hamil Hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah jika terjadinya kondisi dimana anak pemohon atau calon istri anak pemohon telah hamil. Meskipun ada hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan tentang batas umur terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: "Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang".

Hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah jika terjadinya Keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud jika sesampainya pada sebuah batas dimana jika tidak melakukan yang terlarang (haram). Maka akan binasa atau mendekati binasa. Kondisi inilah yang membolehkan pelanggaran larangan. Pelanggaran itu dilakukan karena menjaga lima hal pokok dalam agama Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Misalnya seseorang dibolehkan memakan bangkai kalau dalam kondisi lapar, yang seandainya seseorang tersebut tidak memakannya, maka seseorang tersebut akan meninggal. Kebolehan ini hanya membuat seseorang tersebut mampu bertahan atau memakan secukupnya.

Hal tersebut sama dengan ketetapan putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan anaknya hamil sebelum menikah. Pengabulan permohonan para pemohon tiada lain hanya untuk kemaslahatan. Karena apabila permohonan para pemohon tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar. Dimana anak akan melahirkan anaknya tanpa seorang ayah dan pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.

Pergaulan anak Pergaulan anak yang sudah sangat mengkhawatirkan menjadi penilaian hakim dalam memberikan penetapan. Permohonan dengan kondisi anak pemohon seperti itu tidak serta merta hakim langsung mengabulkannya tetapi hakim mencari bukti yang membenarkan bahwa memang pergaulan anak pemohon sudah sangat mengkhawatirkan. Dan jika benar, disinilah peran hakim sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, karena jika tidak dikabulkan maka perbuatan anak tersebut akan menjadi gunjingan yang membuat anak dan orang tua merasa tertekan.

Penetapan putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah tidak lain hanya memberikan status yang jelas terhadap anak yang dikandungnya, menyelamatkan anak pemohon dari perbuatan perzinahan yang akan terjadi secara terus menerus, dan mencegah ancaman gangguan dari masyarakat luas. Untuk perkara yang ditolak, sebagai berikut Faktor penilaian hakim dalam hal permohonan pemohon

dispensasi kawin tidak dikabulkan, yaitu karena pada permohonan pemohon dispensasi kawin setelah diperiksa tidak ditemukan adanya unsur darurat dan tidak dapat membuktikan dalil alasan permohonannya dipersidangan. Permohonan itu diajukan hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya hanya karena keinginan orang tua semata.

Oleh karena itu dengan kondisi seperti di atas, Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah kawin. Meskipun dihadapkan pada persoalan pelik, dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan Hakim harus bersikap selektif. Sehingga tidak muncul stigma bahwa dispensasi perkawinan mengabaikan unsur pembentuk keharmonisan rumah tangga, yaitu kedewasaan fisik dan psikis. Seyogyanya Hakim memperhatikan lima aspek berikut ini: Pertama, terdapat kondisi mendesak sehingga segera membutuhkan penanganan dari Hakim. Misalnya kawin hamil atau ada indikasi kuat calon mempelai telah melakukan perzinahan tetapi belum sampai hamil.

Kondisi mendesak lainnya yaitu sulitnya akses layanan publik sehingga ada pasangan suami-istri yang sudah menikah secara sirri / agama tetapi masih di bawah umur. Kedua, pernyataan kesiapan dan kerelaan dari calon mempelai wanita. Calon mempelai perempuan harus paham akan kesehatan reproduksinya. Sebab dalam perkawinan sangat dimungkinkan terjadi pembuahan setelah melakukan hubungan seksual. Pada saat memeriksa posita permohonan, majelis melakukan kajian mendalam terhadap keterangan calon mempelai perempuan.

Boleh jadi keputusan untuk menikah pada usia muda bukan atas dasar kehendaknya sendiri, tetapi karena kepentingan orang tua, baik karena dalil agama maupun ekonomi. Andi Syamsu Alam bahkan merekomendasikan agar orang tua yang menikahkan **anak di bawah umur** karena alasan ini dijatuhkan hukuman pidana. Kusno Adi, Guru Besar Sosiologi Hukum Pidana Universitas Brawijaya menilai bahwa institusi dispensasi perkawinan seharusnya mampu memberikan terapi dan efek jera terhadap tindak perzinahan yang telah dilakukan, misalnya dengan memberikan sanksi administratif dalam putusannya. Ketiga, penilaian terhadap kualitas orang tua atau wali. Dalam kasus kawin hamil, Hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa calon mempelai belum siap secara psikologis dan ekonomis.

Namun karena kondisi yang memaksa maka mereka dinikahkan, dengan catatan bahwa harus ada panduan dari orang dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga tidak berujung pada perceraian. Sedangkan dalam konteks kekhawatiran bahwa si anak berbuat zina, maka orang tua wajib membuktikan kekhawatirannya. Jika tidak bisa maka sebaiknya ditolak. Namun, perlu adanya penguatan kapasitas dari calon mempelai agar tidak terjerumus pada perzinahan. Keempat, komitmen calon

mempelai laki-laki untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam konsep fiqh maupun Undang-Undang Perkawinan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar.

Jika masih di bawah umur, menurut Isroqunnajah dan Rusmulyani, setidaknya ada jaminan bahwa calon mempelai laki-laki sanggup untuk berkerja. Sehingga tidak menambah daftar pengangguran. Kelima, Kematangan fisik, kriteria ini yang paling mudah untuk dibuktikan. Bagi perempuan telah terbukti mengalami menstruasi dan laki-laki mampu memproduksi sperma. Pada kasus kawin hamil indikator ini akan mudah untuk dinilai.. **PENUTUP Kesimpulan Penerapan ketentuan batas usia kawin yang diatur dalam UUP terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik**, jika dianalisis dari kajian teori efektifitas hukum serta dihubungkan dengan faktor penyebab **permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik**, maka ketentuan batas usia kawin menjadi kurang efektif atau belum bisa diterapkan sepenuhnya terhadap masyarakat di **wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik**.

Hal ini ditunjukkan dengan tingginya **permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik**. Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara **permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik** telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma No.5/2019, pertimbangan Hakim lebih menitikberatkan terhadap apakah lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada madlaratnya apabila tidak segera dinikahkan, pada dasarnya kekhawatiran pemohon tersebut masih sumir dan belum konkret serta masih bersifat spekulatif, oleh karenanya para pihak sebenarnya masih bisa untuk menunda perkawinan anaknya sampai anak yang dimaksud telah cukup umur sebagaimana ketentuan UUP.

Akan tetapi tidak ada norma peraturan perundang-undangan yang menjelaskan kriteria mendesak/darurat tersebut. Namun berbeda dengan pertimbangan Hakim terhadap pengajuan permohonan Dispensasi Kawin karena faktor pihak calon istri/wanita telah hamil, kondisi tersebut bisa dikategorikan sangat mendesak/darurat untuk segera dilaksanakan pernikahan. Rekomendasi Kepada para orang tua agar lebih mengawasi, mengontrol serta memberikan pengertian kepada anak-anaknya untuk bisa berhati-hati dalam bergaul, terutama dalam berkomunikasi dengan lawan jenis, agar tidak sampai terjerumus kepada pergaulan bebas yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Sehingga upaya ini diharapkan bisa mengurangi **permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik**.

Kepada Hakim di Pengadilan Agama Gresik dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi kawin untuk tetap mengutamakan dan mengedepankan hak-hak anak sebagaimana yang telah di atur di UU Perlindungan Anak, sehingga dapat menekan

jumlah perkawinan dibawah umur diwilayah hukum Pengadilan Agama Gresik. DAFTAR BACAAN Peraturan Perundangan-Undangan: HIR (Herziene Indonesisch Reglement) RBG (Reglement Buitengewesten) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Buku Ali, Achmad & Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Cet.

Il, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Budiasih, Sonny Dewi, 2018, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung Hajar, M., 2017, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh Cet.I, Kalimedia, Yogyakarta Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta Permana, Sugiri dan Ahmad Zainal Fanani, 2019, Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019, Surabaya Artikel Jurnal Abraham, Willy dan Intan Aprilia, "Pengadilan Agama Gresik Catat Janda Muda Berusia 22 Tahun Tembus Angka 927 Orang dalam 1,5 Tahun", <https://medan.tribunnews.com/2019/07/25/pengadilan-agama-gresik-catat-janda-muda-berusia-22-tahun-tembus-angka-927-orang-dalam-15-tahun> Ramadhita, 2014, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.6, No.1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Satria, Rio (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", <https://www.pa-sukadana.go.id/artikel-makalah/409-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10.html> Tasfiq, Mutsla Sofyan, 2018, "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)", Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang Websites Pengadilan Agama Gresik, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gresik", http://sipp.pa-gresik.go.id/list_perkara/search_detail

INTERNET SOURCES:

<1% -

<https://mufid-ibnulhuda.blogspot.com/2015/01/skripsi-status-anak-di-luar-nikah.html>

<1% - <https://repository.ugm.ac.id/cgi/exportview/year/2001/Atom/2001.xml>
<1% - <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/13839>
<1% - <https://www.terasjatim.com/tki-picu-tingginya-perceraian-di-ponorogo/>
<1% -
<https://id.scribd.com/doc/239703441/Hukum-Gereja-Mengenai-Pernikahan-Katolik>
2% -
<https://pta-bandung.go.id/index.php/akses-link/artikel/689-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan>
1% - https://www.pta-bandung.go.id/images/Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.pdf
<1% - <http://eprints.ums.ac.id/55061/3/BAB%20I.pdf>
<1% - <http://eprints.ums.ac.id/55061/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20AMBAR.pdf>
<1% - https://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost_edisi_26_november_2011
<1% -
<https://babab.net/artikel/janda-muda-di-gresik-jawa-timur-terus-bermunculan-tembus-927-orang-sebagian-besar-usia-22-tahun.html>
<1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1906/06011229.pdf.txt;sequence=3>
<1% - <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/960/807>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/y81ekg2z-partisipasi-masyarakat-pada-pembangunan-berkelanjutan-di-desa-gandul-kecamatan-pilangkenceng-kabupaten-madiun-studi-kasus-program-bhakti-sosial-terpadu.html>
<1% -
<https://id.123dok.com/document/q02g67xy-tinjauan-hukum-islam-terhadap-hak-asuh-anak-dari-istri-yang-murtad-1.html>
<1% -
<https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2016/05/cahaya-kampus-jurnal-volume-13-no-2-2015-desember.doc>
<1% -
<https://sosiologihuku.blogspot.com/2009/07/tugas-mahasiswa-s2-hukum-uid.html>
<1% -
<https://duniapendidikan33.blogspot.com/2015/12/makalah-tentang-rukun-dan-syarat.html>
1% -
https://www.researchgate.net/publication/322573273_Pembaharuan_Hukum_Keluarga_Serta_Dampaknya_Terhadap_Pembatasan_Usia_Minimal_Kawin_dan_Peningkatan_Status_Wanita
<1% - <https://anugrahjayautama.blogspot.com/2012/12/analisis-uu-perkawinan.html>
<1% -

<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>

<1% -

<https://mail-chaozkhakycostikcommunity.blogspot.com/2014/08/makalah-kedudukan-wanita-dalam-hukum.html>

<1% -

<https://malendengvillage.blogspot.com/2011/09/permasalahan-hukum-pada-pengadilan.html>

<1% - <http://web-kemal.blogspot.co.id/feeds/posts/default>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/337826939_RESUME_BUKU_HUKUM_PERUNDANG_-_UNDANGAN

<1% - <http://etheses.uin-malang.ac.id/854/6/11210091%20Bab%202.pdf>

<1% -

<https://www.indrasatrianis.com/2020/05/06/penegakan-hukum-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-dalam-rangka-pencegahan-covid-19/>

1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/4076/6/Bab%203.pdf>

<1% -

<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2019/>

<1% -

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3925/mahkamah-agung-mengadakan-sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019-di-wilayah-pta-semarang>

<1% - <https://doku.pub/documents/hukum-acara-peradilan-agama-gyl433zsj80r>

<1% -

<http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/1799/Bahasan%20Berkas%20PA%20Wilayah%20I.doc>

1% -

<http://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>

<1% -

<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>

<1% - <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/BN%201489-2019.pdf>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/z3ojdk8z-analisis-yuridis-perkara-gugatan-putusan-pengadilan-kabupaten-skripsi.html>

<1% -

<https://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/penyelesaian-perkara-perdata.html>

<1% -

https://kuamarisa.blogspot.com/2013/03/peranan-wali-nikah-dalam-perkawinan-dan_28.html

<1% - <https://ilma92.blogspot.com/2013/03/>

<1% - <http://eprints.walisongo.ac.id/9121/1/Gabungan%20Skripsi%20Aay.rtf>
<1% - <http://eprints.ums.ac.id/61607/9/Naskah%20Publikasi-329.pdf>
<1% -
<http://pn-kediri.go.id/index.php/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa.html>
<1% - <https://docobook.com/perkawinan-beda-agama-menurut-nahdlatul-ulama.html>
<1% -
<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Dwiky-Harlie-Novian-D1A-012117.pdf>
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/2060/4/Bab%203.pdf>
<1% - <https://proposalhukum.blogspot.com/2010/05/>
<1% -
<http://hk.uin-malang.ac.id/index.php/component/k2/itemlist/category/95-katalog-skripsi>
i
<1% - <https://konsultaskripsi.com/tag/hukum/page/3/>
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/10725/7/Bab%204.pdf>
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/view/subjects/NN.html>
<1% - <https://untoro2012.blogspot.com/2012/08/makalah-hukum-acara-perdata.html>
<1% -
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd64f7fc37c3/syarat-sudah-pernah-kawin-dalam-pilkada-dipersoalkan>
<1% - <https://remajaaswaja.blogspot.com/2015/07/tanya-jawab-fiqih.html>
<1% - <https://pt.scribd.com/document/168504641/Dispensasi-Umur-Perkawinan>
<1% - <https://doktersehat.com/perilaku-orang-tua-yang-membuat-anak-stres/>
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/290454821_DISKRESI_HAKIMPOLA_PENYELESAIAN_KASUS_DISPENSASI_PERKAWINAN
<1% -
<https://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/12/teknik-penyusunan-per-uan-legal-drafting/>
<1% -
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf>
<1% - <https://www.facebook.com/JdihMahkamahAgung/posts>